



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**
Dusun Duren Rt 04 / Rw 01 Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel,
Kabupaten Tulungagung Kode Pos 66273

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD HARAPAN BUNDA SUKOANYAR
NOMOR : 001/ TP.PKK/ I / 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD HARAPAN BUNDA
DESA BONO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG

MENIMBANG

- : a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
- c. Bawa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakel.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan penitipan anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

Pertama

: Membentuk penyelenggaraan Pos PAUD HARAPAN BUNDA dengan susunan

Kedua

: Menugaskan penyelenggaraan/Pengelola Pos PAUD HARAPAN BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Ketiga

: Menugaskan tenaga pendidik Pos PAUD HARAPAN BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Keempat

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoanyar
Pada tanggal : 05 Januari 2008

Ketua Tim Penggerak PKK

Desa Sukoanyar



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung
2. Camat Pakel
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pos PAUD HARAPAN BUNDA
Nomor : 001/TP.PKK/I/2008
Tanggal : 03 Januari 2008
Tentang : Pembentukan Pos PAUD HARAPAN BUNDA

PELINDUNG/PENASEHAT
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel

PEMBINA

Penilik /PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel
Kepala desa Sukoanyar

PENGURUS INTI

Kepala sekolah : Winarti
Sekretaris : Ratnaningsih
Bendahara : Siti Rodiyah

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik : 1. Ratnaningsih
2. Siti Rodiyah